PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik nergara-bangsa dan berbagai usaha. The World Trade Organisation (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global kemungkinan akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19 2020). Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat dibanyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga (SME Policy Resposes, OECD 2020). Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Sydney, ada beberapa sektor industri yang terkena dampak terbesar akibat Covid-19, diantaranya sektor pariwisata dan industri otomotif. Pada sektor pariwisata, Badan Pusat Statistik mencatat adanya penurunan wisatawan mancanegara pada maret 2020 sebesar 64,11% secara bulanan. Hal ini tentunya berdampak pada industri pariwisata yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS terkait perkembangan pariwisata dan Transportasi Nasional, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel untuk klasifikasi bintang pada maret 2020 mencapai rata-rata 32,24% atau turun 20,64% jika di bandingkan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 51,88%. Pada sektor industri otomotif, beberapa perusahaan otomotif ternama di Indonesia menutup memberhentikan sementara proses produksi kendaraan, diantaranya adalah PT Honda Prospect Motor (HPM), PT Astra Daihatsu Motor (ADM), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Yamaha dan Suzuki (www.Jawapos.com, 22 juli 2020).

Di samping ditentukanya jenis sektor, dampak Covid-19 terhadap keberlanjutan usaha juga ditentukan oleh skala usaha. Usaha skala besar memiliki ketahanan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala kecil dan mikro (UKM). Dengan kata lain, UKM lebih rentan terhadap dampak Covid-19, dibandingkan usaha skala besar. Indonesia juga didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99% dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) (kemenkop-UKM, 2018).

OECD (2020) sendiri menyebutkan bahwa UMKM saat ini berada dalam pusat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, bahkan dengan kondisi lebih parah dari krisis keuangan 2008. Krisis akibat pandemi akan berpengaruh pada UMKM dengan risiko serius di mana lebih dari 50% UMKM tidak akan bertahan beberapa bulan ke depan. Ambruknya UMKM secara luas dapat berdampak kuat pada nasional ekonomi dan prospek pertumbuhan global, pada peresepsi dan harapan, dan bahkan pada sektor keuangan, mengingat 60-70% lapangan kerja di negara OECD di perankan oleh UMKM dan terlebih dari itu terdapat tekanan oleh portofolio yang tidak memiliki kinerja. Kemunduran situasi keuangan UMKM dapat memiliki efek sistemik oada sektor perbankan secara keseluruhan (OECD, 2020).

Dampak pandemi Covid-19 pada UMKM dapa dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (social distancing). Kedua sebab tersebut berujung pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu pandemi Covid-19 masih ada.

Pada sisi permintaan, berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada UKM tidak dapat berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UKM tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk , pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak (Febrantara, 2020) dan (OECD, 2020).

Sampai dengan 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM terdampak pandemi COVID-19 (Setiawan, 2020b). Menurut rilis data tersebut, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam empat masalah. Pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar luar sebagai konsumen. Kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun. Ketiga, adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk diwilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain. Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari keempat persoalan tersebut, dampak penurunan penjualan menjadi persoalan terbesar yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Dampak pandemi terhadap UKM diyakini dapat lebih besar, karena tingginya tingkat kerentanan dan minimnya ketahanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, supplier, dan opsi dalam merombak model bisnis (Febrantara, 2020).

| Tabel 1 | Dampak | Covid-19 | pada | UMKM |
|---------|--------|----------|------|-------------|
|---------|--------|----------|------|-------------|

| Dampak | Peresentase (%) |
|----------------------------|--------------------|
| Penurunan Penjualan | 56,0 |
| Kesulitan permodalan | 22,0 |
| Hambatan distribusi produk | 15,0 |
| Kesulitan bahan baku | 4,0 |

Sumber: Setiawan (2020b) dan Kemenkop-UKM (2020)

Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diterapkan dibeberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan No.9/2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi,dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM dan perekonomian nasional seperti hasil kajian Kementerian Keuangan diatas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41% pada tahun 2018. Tentu kontribusi ini menunjukan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia (Arif Budianto, 2020). Setelah melakukan studi literatur dan observasi berbagai kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan sektor UMKM, dapat dikatakan penelitian yang dilakukan memiliki unsur kebauran dan orisinalitas.

ANG


KAJIAN LITURATUR

Keberlangsungan usaha harus secara total dipertahankan operasi usahanya agar tetap dapat bersaing dipasar. Kondisi persaingan yang dinamis dan fluktuatif menjadikan para pelaku UKM agar sensitif dengan perubahan, sehingga UKM harus membangun keunggulan kompetitif agar memiliki keunggulan dalam persaingan dan berkelanjutan dipasar (Dalimunthe, 2017).

Keberlangsungan usaha dipengaruhi beberapa faktor penyebab bisnis menjadi kuat dan bertahan, diantaranya asanya kompilasi rencana bisnis, pembaharuan umum rencana bisnis, menganalisis pesaing, kemudahan memasuki bisnis, dan kemampuan perhitungan risiko. Keberlangsungan usaha dapat ditinjau dari keberhasilan dalam inovasi, pengelolaan karyawan, dan pelanggan (Hudson dkk, 2001).

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Dalam tulisan ini, UKM akan dipersamakan dengan UMKM.

Indonesia yang di domisili oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional cukup besar yang (Pakpahan, 2020). Setidaknya terdapat tiga peran UKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yakini sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, memberikan devisa bagi negara(Prasetyo & Huda, 2019). Pada tahun 2018, UMKM menyumbang PDB atas dasar harga berlaku sebesar 61,07% secara nasional (Kemenkop-UKM, 2018). Grafik 1 menyajikan perkembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. UMKM di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Databoks, 2020).



Gambar 1 Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2010-2018

Upaya pemerintah menyelamatkan UMKM di Indonesia, beberapa literatur digunakan untuk menelusuri berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk membantu ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan (Susilawati et al., 2020).

Keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut, sangat tergantung dengan dukungan komponen pelaku usaha di masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melindungi perekonomian dari dampak Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

Kebangkitan UMKM setelah Covid-19 sangat membutuhkan dukungan dan semua pemangku kepentingan. Sebagai contoh, untuk sektor pariwisata mitra perjalanan bisnis, agen perjalanan, perhotelan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, komunitas lokal, asuransi dan dari kerja sama dengan industri sejenis. Kebijakan revitalisasi UMKM dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar program dan antar lembaga pemerintah, memperbanyak ragam upaya promosi secara modern produk UMKM ke pasar domestik dan ekspor. Pemberlakuan kebijakan kredit dengan suku bunga yang rendah dan proses sederhana, serta mendorong peningkatan sarana pendukung UMKM dan kreativitas UMKM agar berdaya saing tinggi (Hadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi dan pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti artikel dan situs-situs untuk mengakses data dan informasi terkait dengan kendala dan akibat pandemic Covid-19 terhadap keberlangsungan usaha dan kebijakan penyelamatan UMKM.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi dan gambaran yang jelas untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 dan strategi yang dapat digunakan sebagai kebijakan tersebut.





HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kebijakan Penyelamatan UMKM

Pada tanggal 25 Februari 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan USD725 juta untuk insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan dan properti, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak (OECD, 2020).

Terdapat lima skema perlindungan dan pemulihan koperasi dan UMKM selama pandemi Covid-19 (Kemenkop-UKM, 2020), yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; dan (e) pelatihan secara *e-learning*.

Pemberian Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada para pelaku UMKM yang masuk dalam kategori miskin dan rentan (Kemenkop-UKM, 2020). Termasuk dalam skema bantuan sosial ini adalah penurunan tarif listrik 50 persen untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt lebih dari tiga bulan (Arifin, 2020), yang umumnya dapat merupakan para pekerja atau pelaku usaha UMKM. Kendala pemberian bansos tersebut adalah masih banyak penerima yang belum terdata secara detail.

Insentif Perpajakan

Pemberian insentif pajak bagi UMKM ini diberikan untuk UMKM dengan omset kurang dari Rp4,8 miliar per tahun (Kemenkop-UKM, 2020). Wujud stimulus untuk PPh adalah pengenaan tarif PPh sebesar nol persen diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020. Menurut D. Setiawan (2020), fasilitas ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Sampai dengan 29 Mei 2020, jumlah permohonan insentif pajak mencapai 375.913 pemohon. Dari jumlah pemohon tersebut, 345.640 atau sekitar 91,9% permohonan dikabulkan.

Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit bagi UMKM

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 sebagai respon non-fiskal berupa pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman bank ke UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi untuk eksportir dan kemudahan impor bahan mentah (OECD, 2020). Pemerintah akan memberikan keringanan kredit di bawah Rp10 miliar khususnya bagi pekerja informal (ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian) yang efektif berlaku pada bulan April 2020 (Maftuchan, 2020).

Sejalan kebijakan tersebut, pada tanggal 19 Maret 2020, Bank Indonesia mengumumkan penurunan rasio persyaratan cadangan (*reserve requirement ratio*) sebesar 50 *basis poin* (bps) untuk bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan UMKM, setelah pemotongan 50 *basis poin* (bps) di bulan sebelumnya untuk mendukung kegiatan perdagangan (OECD, 2020). Bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM juga dilakukan dengan mendorong sektor perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM dengan mekanisme yang ketat. (Pakpahan, 2020).

Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM

Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM ini dilakukan dengan mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalankan bisnisnya. Kebijakan ini perlu untuk menjaga likuiditas UMKM (Pakpahan, 2020). Program ini ditargetkan untuk 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan. Setiawan (2020a) menyebutkan bahwa program perluasan pembiayaan ini diberikan baik untuk UMKM yang bersifat "bankable" maupun tidak "bankable".

Intervensi Pasar Tenaga Kerja UMKM melalui Pelatihan dengan Metode Elearning

Indonesia melakukan intervensi dalam pasar tenaga kerja dengan melakukan pelatihan yang dimaksudkan mengaktifkan kembali pasar tenaga kerja melalui Kartu Prakerja yang diluncurkan pada April 2020. Program ini memberikan pelatihan bersubsidi yang bersifat *skilling* dan *re-skilling* bagi 5,6 juta tenaga kerja terdampak khususnya di sektor usaha kecil dan mikro (Gentilini et al., 2020). Peserta program kartu prakerja dapat merupakan pekerja sektor UMKM yang telah terkena pemutusan kerja maupun tenaga kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan penumbuhan wiraswasta yang dilakukan oleh beberapa negara OECD seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australia dan Italia (OECD, 2020).

Strategi Lain yang Perlu Diambil sebagai Pelengkap Kebijakan

Sesuai dengan perkembangan implementasi kebijakan pemerintah untuk memberdayakan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, terdapat beberapa langkah tambahan yang dapat diambil sebagai pelengkap kebijakan yang ada.

Strategi pelengkap tersebut dapat berupa strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang.

Strategi Jangka Pendek

Strategi jangka pendek diperlukan agar kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM saat ini dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah pandemi COVID-19. Beberapa langkah atau strategi jangka pendek perlu digalakkan untuk mendukung langkah penyelamatan UMKM oleh pemerintah. Langkah tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemberian peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Masing-masing strategi jangka pendek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, UMKM perlu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Bahkan Pakpahan (2020) menyarankan agar protokol kesehatan yang ketat juga dapat diterapkan ketika pemerintah memberikan izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya, artinya hanya UMKM yang memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang diizinkan beroperasi.

Kedua, Pemerintah dapat memberikan ruang dan dukungan bagi perkembangan layanan digital karena dapat mengurangi interaksi fisik namun proses transaksi dapat tetap terjadi. Pemerintah dapat menggandeng BUMN, BUMD atau perusahaan-perusahaan ekspedisi untuk melakukan penghantaran produk-produk UMKM. Pemberian insentif bagi perusahaan-tersebut dapat dipertimbangkan, agar biaya pengiriman tidak menjadi tambahan biaya yang memberatkan penjual dan pembeli. Menurut Burhan (2020), saat pandemi ini pengguna jasa layanan antar makanan meningkat hingga 30%. Digital marketing perlu diperkenalkan kepada pelaku UMKM untuk menjadi salah satu strategi promosi dan pemasaran yang efisien.

Ketiga, Asosiasi pelaku usaha seperti Apindo, Kadin, dan IPMI perlu ikut aktif mensosialisasikan kebijakan pemerintah, dan mendorong agar seluruh stakeholder dalam bisnis UMKM mengambil peran terbaik.

Keempat, Tidak kalah penting dari keberhasilan kebijakan pemerintah adalah upaya penyederhanaan proses administrasi terkait dengan kebijakan pelonggaran atau penundaan pembayaran kredit bagi UMKM.

Kelima, Penguatan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemberdayaan COVID-19.

Keenam, Pemerintah melakukan pembinaan ke UMKM dengan mendorong inovasi dan berubahan strategi bisnis menyesuaikan situasi. Misal, UMKM yang awalnya berbisnis kuliner dapat merubah bisnis ke bahan baku makanan, mengingat saat ini orang lebih suka memasak sendiri makanan di rumah. Menurut Burhan (2020), setelah pandemi, order langsung di restoran turun dari 80% total transaksi menjadi 60% dari total transaksi.

Strategi Jangka Panjang

Strategi jangka panjang ditujukan untuk menjamin agar di masa mendatang UMKM dapat tetap bertahan menjadi pemain utama dalam perekonomian pasca pandemi COVID-19. Strategi jangka panjang tersebut terkait dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM. Masing-masing strategi jangka panjang tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Pemerintah perlu membuat peta jalan (*road map*) pengembangan UMKM dalam menghadapi dunia bisnis pasca COVID-19 secara khusus dan dunia bisnis secara umum. Para pelaku bisnis UMKM perlu diberi bekal mengenai pemahaman bentuk bisnis di era industri 4.0. Program Prakerja dapat digunakan sebagai pemantik upaya mengasah kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi era digitalisasi ke depan.

Kedua, Penguatan penggunaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi UMKM. Upaya ini sebagai kelanjutan dari strategi jangka pendek, namun dalam strategi jangka panjang, teknologi digital harus menjadi platform utama dalam proses bisnis UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakpahan (2020) yang menyebutkan bahwa ke depan UMKM dapat menggunakan teknologi digital untuk proses produksi, promosi produk, maupun menentukan pasar potensial untuk produknya.

Ketiga, pemerintah dapat menyediakan model pembinaan UMKM dengan menggandeng institusi atau lembaga akademis bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar UMKM dapat menjadi wujud nyata praktik bisnis sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Penelitian Hadi (2020) di Yogyakarta menunjukkan bahwa praktik penggunaan model analisis seperti Business Model Canvas (BMC) dapat dipilih untuk merumuskan strategi terbaik dalam mengembangkan UMKM pasca COVID-19.

Keempat, Pemerintah perlu menggandeng usaha besar dan korporasi baik milik swasta maupun pemerintah (BUMN) untuk dapat menyalurkan dana atau menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan tersebut dapat membina UMKM sebagai mitra dalam lini bisnisnya, sehingga secara tidak langsung berdampak positif terhadap kesinambungan perusahaan itu sendiri sebagai pemberi CSR.



KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diambil kesimpulannya bahwa keberlangsungan usaha pada sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Dampak tersebut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, kesulitan bahan baku, serta hambatan distribusi produk dan Pemerintah disini telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19.

Terdapat beberapa perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (e) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (f) pelatihan secara *e-learning*.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah, beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis.

Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, D. (2020). Jaringan Pengaman Sosial Kurangi Dampak Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19. Diunduh dari https://bnpb.go.id/berita/jaring-pengaman-sosial-kurangi-dampak-ekonomi-masyarakatdi-tengah-pandemi-covid19 [22 Juni 2020].
- Burhan, F. (2020). Bisnis Anjlok Akibat Pandemi Corona, UMKM Bisa Uabh Strategi Usaha. Diunduh dari https://katadata.co.id/berita/2020/04/15/bisnis-anjlok-akibat-pandemi-corona-umkm-bisa-ubah-strategi-usaha [21 Juli 2020].
- Dalimunthe, M. B. 2017. Keunggulan Bersaing Melalui Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1. Hal: 18-31.
- Databoks. (2020). Pemerintah Beri Stimulus, Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Diunduh dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia# [10 Juli 2020].
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19? *DDTC Fiscal Research*. Diunduh dari https://drive.google.com/drive/folders/1MY31IOC3gWq-EgzNkuJzqJnB9PV6qA2D [22 Juni 2020].
- Gentilini, U., Almenfi, M., Orton, I., & Dale, P. (2020). Social protection and jobs responses to COVID-19: a real-time review of country measures. *Live Document. World Bank, Washington, DC. http://www. ugogentilini. net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responsesto-COVID-19-2. pdf.* Diunduh dari http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf [15 Juli 2020].
- Hadi, S. (2020). Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta. In.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal of Business and Enterpreneurship*, Vol. 2 No. 2 April 2020. doi:10.24853/baskara.2.2.83-92.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.

- Hudson, M., A. Smart dan M. Bourne. 2001. Theory and Practice in SME Performance Measurement Systems. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 21 No. 8. Hal: 1096-1115.
- Islam, A. (2020). Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) based blueprint for Malaysian SMEs to survive the crises happening by Covid-19. *Emerald Open Res, 2*.
- Kemenkop-UKM. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). Diunduh dari http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf [19 Juni 2020].
- Kemenkop-UKM. (2020). Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi KUKM di Masa dan Pasca COVID-19. Diunduh dari http://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan-ekonomi-kumkm-di-masa-dan-pasca-covid-19 [22 Juni 2020].
- Maftuchan, A. (2020). Policy Brief 21-Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta.
- OECD. (2020). SME Policy Responses: Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to A Global Effort. Diunduh dari https://oecd.dam-broadcast.com/pm-7379-119 119680-di6h3qqi4x.pdf [15 Juni 2020].
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Prasetyo, A., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 18(1), 26-35.
- Setiawan. (2020a). Jokowi Minta 23 Juta UMKM Diberi Bantuan Pembiayaan Modal Kerja. Diunduh dari https://bisnis.tempo.co/read/1336881/jokowi-minta-23-juta-umkm-diberi-bantuan-pembiayaan-modal-kerja/full&view=ok [15 Juli 2020].
- Setiawan. (2020b). sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona. Diunduh dari https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona [22 [22 Juni 2020].
- Setiawan, D. (2020). DJP: Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM. *DDTC News*. Diunduh dari https://news.ddtc.co.id/djp-insentif-pajak-ditanggung-pemerintah-belum-banyak-dipakai-umkm-21190?page_y=0 [21 Juli 2020].

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3*(2), 1147-1156.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Angka 1.

